



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 538/MENKES/SK/VI/2008

TENTANG

**KOMPONEN DAN TATACARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan medik spesialistik bagi masyarakat, telah dicanangkan program percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik;
 - b. bahwa untuk memenuhi percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik salah satunya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Komponen dan Tatacara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter gigi spesialis dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009;
 15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terampil dan Sangat Terampil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/SK/XII/2007;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/MENKES/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/MENKES/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Kompetensi;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/PER/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMPONEN DAN TATACARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS.**
- KEDUA** : Komponen dan besaran bantuan biaya pendidikan yang dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 538/MENKES/SK/VI/2008
Tanggal : 17 Juni 2008

I. KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA

| NO. | KOMPONEN BIAYA | BIAYA SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Bantuan Pendidikan Untuk Peserta PPDS/PPDGS | | | |
| 1. | Transport kedatangan | Rp. Sesuai bukti pengeluaran | Maksimal, dibayarkan 1 kali selama masa pendidikan |
| 2. | Uang harian | Rp. 350.000 | pagu maksimal dibayarkan 2 hari selama masa pendidikan |
| 3. | Transport lokal | Rp. 500.000 | Per-bulan, dibayarkan paket per-semester selama masa pendidikan |
| 4. | Buku dan literatur | Rp. 500.000 | Per-bulan, dibayarkan paket per-semester selama masa pendidikan |
| 5. | Biaya hidup | Rp. 1.000.000 | Per-bulan, dibayarkan paket per-semester selama masa pendidikan |
| B. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan | | | |
| 1. | Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) | Rp. 4.000.000 | Dibayarkan per-semester selama masa pendidikan |
| 2. | Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) | Rp. 20.000.000 | Dibayarkan per-semester selama masa pendidikan |
| 3. | Karya ilmiah dan/atau kursus wajib - Semester 1 - Semester 2 dst. | Rp. 2.500.000 Rp. 5.000.000 | Rincian : • Rp. 4.500.000,- untuk Karya ilmiah dan/atau Kursus Wajib • Rp. 500.000,- untuk premi asuransi kesehatan/jiwa dan asuransi profesi |
| 4. | Penyelenggaraan Ujian Nasional (Jenjang 1 dan Jenjang 2) | Rp. 5.000.000 | Dibayarkan maksimal 2 kali selama masa pendidikan |
| 5. | Bantuan Pengembangan Kolegium | Rp. 50.000 | Dibayarkan per-semester selama masa pendidikan |



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

II. TATACARA PEMBAYARAN

Tatacara untuk pelaksanaan pembayaran Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis antara Departemen Kesehatan dengan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi.



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)